



PENETAPAN

Nomor 0204/Pdt.G/2018/PA.LK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota di Tanjung Pati yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara:

Pemohon, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh harian, tempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota, sebagai **Pemohon**;

Melawan

Termohon I, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota, sebagai **Termohon I**;

Termohon II, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota, sebagai **Termohon II**,

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Mei 2018, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota dalam Register Perkara Nomor 0204/Pdt.G/2018/PA.LK tanggal 02 Mei 2018 telah mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan dalil-dalil dan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon I pada tanggal 04 April 2012 di rumah ustad yang bernama N di Jorong Tanjung Pati, Nagari Koto Tuo, Kecamatan Harau, Kabupaten Limapuluh Kota, dengan wali nikah (Ayah kandung Pemohon) yang langsung mengucapkan kata ijab tanpa dihadiri oleh pejabat yang berwenang, dan disaksikan oleh 2 orang saksi yaitu Saksi

Hal 1 dari 5 hal. Putusan No.0204/Pdt.G/2018/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah I dan Saksi Nikah II, dengan mahar berupa uang sebesar Rp.50.000,- (*lima puluh ribu rupiah*) tunai;

2. Bahwa sewaktu menikah Pemohon berstatus perawan sedangkan Termohon I berstatus suami dari seorang perempuan yang bernama Termohon II yang menikah pada tahun 1990 di Kabupaten Limapuluh Kota yang terdaftar di KUA Kecamatan Suliki;

3. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon I tidak ada hubungan seperti pertalian darah, sepersusuan, semenda dan lain sebagainya;

4. Bahwa selama Pemohon dan Termohon menikah tidak ada warga masyarakat yang meragukan keabsahan pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut;

5. Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Anak I, lahir tanggal 13 Agustus 2012;

6. Bahwa sebelum menikah Pemohon dengan Termohon I tidak mengurus administrasi yang berhubungan dengan pernikahan karena Termohon I masih terikat perkawinan dengan Termohon II, sehingga pernikahan Pemohon dan Termohon I tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Harau;

7. Bahwa sekarang Pemohon sangat memerlukan bukti terjadinya pernikahan tersebut untuk mengurus perceraian dengan Termohon I, serta untuk mengurus Akta Kelahiran anak dan surat-surat penting lainnya di pemerintahan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota c.q. Majelis Hakim kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sahnyanya pernikahan antara Pemohon dan Termohon I yang dilaksanakan pada tanggal 04 April 2012 di Kabupaten Limapuluh Kota;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota telah mengumumkan permohonan Pengesahan Nikah tersebut di papan pengumuman Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota selama 14 hari sejak hari sidang ditetapkan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, namun

Hal 2 dari 5 hal. Putusan No.0204/Pdt.G/2018/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota;

Bahwa Majelis Hakim telah memanggil kedua belah pihak agar datang menghadap persidangan;

Bahwa Pemohon telah datang sendiri menghadap persidangan dan Termohon I serta Termohon II tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut berita acara panggilan dari Jurusita Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota yang dibacakan dipersidangan, Termohon telah dipanggil dengan secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata pula bahwa ketidakhadiran Termohon I dan Termohon II tersebut disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa atas pertanyaan majelis hakim, Pemohon menyatakan bahwa Termohon I sebagai suaminya adalah Pegawai Negeri Sipil yang beristeri dan ketika menikah dengan Pemohon tidak pernah mengurus izin atasan untuk berpoligami;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, Majelis Hakim menunjuk akan segala hal yang termuat dalam berita acara tersebut yang merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dari Putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota sebanyak satu kali pengumuman dalam tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi 2010 Mahkamah Agung Republik Indonesia, namun pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, maka Majelis berpendapat perkara *aquo* dapat dilanjutkan;

Hal 3 dari 5 hal. Putusan No.0204/Pdt.G/2018/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon mendalilkan sebagai istri dari Termohon, seorang pria beristri dengan status Pegawai Negeri Sipil (PNS), maka majelis hakim berpendapat pernikahan Pemohon dengan Termohon I harus tunduk kepada PP No. 10 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 45 Tahun 1990 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 PP No. 10 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 45 Tahun 1990, seorang PNS yang akan bersteri lebih dari seorang harus terlebih dahulu mendapat izin dari pejabat, sedangkan di persidangan Pemohon menyatakan bahwa Termohon I tidak pernah mengurus izin pejabat untuk menikah dengan Pemohon, oleh karena itu majelis menilai permohonan Pemohon secara formil tidak berdasarkan hukum (cacat formil) sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan bahwa permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*);
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp441.000,00 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota pada hari Selasa tanggal 05 Juni 2018 M bertepatan dengan tanggal 20 Ramadan 1439 H, oleh Firdaus, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Akhmad Kholil Irfan, S.Ag., SH., MH dan Dr. Muhammad Fauzan, SHI. MA. masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota yang sama, serta Faizal Roza, SH sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemohon Tanpa hadirnya Termohon I dan Termohon II;

Hal 4 dari 5 hal. Putusan No.0204/Pdt.G/2018/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,
Ttd
Akhmad Kholil Irfan, S.Ag., SH., MH
Ttd
Dr. Muhammad Fauzan, SHI, MA

Hakim Ketua,
Ttd
Firdaus, S.Ag

Panitera Pengganti,
Ttd
Faizal Roza, SH

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2.	Biaya Pemberkasan	: Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	: Rp.	350.000,-
4.	Biaya Meterai	: Rp.	6000,-
5.	Redaksi	: Rp.	5000,-
J u m l a h		: Rp.	441.000,-

Hal 5 dari 5 hal. Putusan No.0204/Pdt.G/2018/PA.LK